



P U T U S A N

Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGGT, tempat tanggal lahir, Kendal, 17 Oktober 1993, umur 30 tahun, NIK: 3324085710930002, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMK, bertempat kediaman di Dk. Tepimulyo, RT. 003 RW. 008, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan Chairul Anwar, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR MBI & REKAN, beralamat di Ruko Paling utara Masjid Baitusslamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan:

TGGT, tempat tanggal lahir, Kendal, 19 September 1994, umur 29 tahun, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMK, agama Islam, Dahulu bertempat tinggal di Dk. Tepimulyo, RT. 003 RW. 008, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, kemudian bertempat kediaman di rumah orang tuanya di Desa Sarirejo, RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal hingga sekarang. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 15 Juni 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017 M./7 Shofar 1439 H. *Penggugat* telah melangsungkan pernikahan dengan *Tergugat* yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0370/008/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah *Penggugat* berstatus perawan dan *Tergugat* berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah *Penggugat* dengan *Tergugat* hidup bersama di rumah orang tua *Penggugat* di Dk. Tepimulyo, RT. 003 RW. 008, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut *Penggugat* dengan *Tergugat* sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ARFAN FARIS SETIAWAN, lahir Kendal, laki-laki, umur 6 tahun sekarang diasuh *Penggugat* dan selama dalam pernikahan *Penggugat* dan *Tergugat* belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* berjalan rukun, namun sekitar bulan Januari 2020 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. *Tergugat* sejak menikahi *Penggugat* perihal pemberian nafkah wajib kurang sebab *Tergugat* jarang bekerja;
 - b. *Tergugat* hoby minum-minuman yang memabukan bahkan setiap hari jika pulang dari DUGEM kerumah orang tua *Penggugat* pasti *Tergugat* dalam keadaan mabuk;

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.



- c. *Tergugat* sering berkata kasar pada *Penggugat* seperti berkata *Asu, celeng, bajingan dan lonte* dan sewaktu marah *Tergugat* hoby maen fisik yaitu seperti menampar wajah dan menendang badan *Penggugat* di depan anak dan ibu *Penggugat* bahkan *Tergugat* sering mengancam akan membunuh *Penggugat* dan seluruh keluarga *Penggugat*;
- d. *Tergugat* sering mengucapkan talak/pegat jika *Penggugat* tidak menuruti kemauan *Tergugat*;
- e. *Tergugat* bahkan berani memaki-maki ibu kandung *Penggugat* jika dinasehati;
6. Bahwa dari keluarga *Penggugat* sudah berupaya merukunkan permasalahan rumah tangga tersebut dengan *Tergugat* namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* terjadi pada bulan Oktober 2022 yang akhirnya *Tergugat* pulang kerumah orang tuanya di Desa Sarirejo, RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
8. Bahwa sejak *Tergugat* pergi/berpisah, prilaku *Tergugat* tidak berubah bahkan semakin ganas yaitu sering menghadang *Penggugat* berkali-kali sewaktu *Penggugat* pulang kerja dari pabrik sehingga selama 9 bulan hingga sekarang antara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas *Penggugat* berkesimpulan *Tergugat* adalah suami yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab sehingga perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat*;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan ini menurut *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) ;

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, *Penggugat* mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, *Penggugat* mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat* ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* ;

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 disebabkan oleh *Tergugat* selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada *Penggugat*; dan *Tergugat* hoby minum-minuman yang memabukan, bahkan setiap hari jika pulang dari DUGEM ke rumah orang tua *Penggugat* pasti *Tergugat* dalam keadaan mabuk; dan *Tergugat* sering berkata kasar pada *Penggugat* seperti berkata: *Asu, celeng, bajingan dan lonte* dan sewaktu marah *Tergugat* hoby bermain fisik, yaitu seperti menampar wajah *Penggugat* dan menendang badan *Penggugat* di depan anak dan ibu *Penggugat*, bahkan *Tergugat* sering mengancam akan membunuh *Penggugat* dan seluruh keluarga *Penggugat*; dan *Tergugat* sering mengucapkan talak/pegat jika *Penggugat* tidak menuruti kemauan *Tergugat*; dan *Tergugat* berani memaki-maki ibu kandung *Penggugat* jika dinasehati. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Oktober 2022. Akhirnya, *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak Oktober 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa keluarga dari pihak *Penggugat* sudah berupaya merukunkan *Penggugat* dengan *Tergugat* agar rukun dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* ;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 disebabkan oleh *Tergugat* selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada *Penggugat*; dan *Tergugat* hoby

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman yang memabukan, bahkan setiap hari jika pulang dari DUGEM ke rumah orang tua *Penggugat* pasti *Tergugat* dalam keadaan mabuk; dan *Tergugat* sering berkata kasar pada *Penggugat* seperti berkata: *Asu, celeng, bajingan dan lonte* dan sewaktu marah *Tergugat* hoby bermain fisik, yaitu seperti menampar wajah *Penggugat* dan menendang badan *Penggugat* di depan anak dan ibu *Penggugat*, bahkan *Tergugat* sering mengancam akan membunuh *Penggugat* dan seluruh keluarga *Penggugat*; dan *Tergugat* sering mengucapkan talak/pegat jika *Penggugat* tidak menuruti kemauan *Tergugat*; dan *Tergugat* berani memaki-maki ibu kandung *Penggugat* jika dinasehati. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Oktober 2022. Akhirnya, *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak Oktober 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa keluarga dari pihak *Penggugat* sudah berupaya merukunkan *Penggugat* dengan *Tergugat* agar rukun dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Penggugat* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu, maka perkara ini diputus tanpa kehadiran *Tergugat* (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Penggugat* agar *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan";

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Arinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)" (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 disebabkan oleh *Tergugat* selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada *Penggugat*; dan *Tergugat* hoby minum-minuman yang memabukan, bahkan setiap hari jika pulang dari DUGEM ke rumah orang tua *Penggugat* pasti *Tergugat* dalam keadaan mabuk; dan *Tergugat* sering berkata kasar pada *Penggugat* seperti berkata: *Asu, celeng, bajingan dan lonte* dan sewaktu marah *Tergugat* hoby bermain fisik, yaitu seperti menampar wajah *Penggugat* dan menendang badan *Penggugat* di depan anak dan ibu *Penggugat*, bahkan *Tergugat* sering mengancam akan membunuh *Penggugat* dan seluruh keluarga *Penggugat*; dan *Tergugat* sering mengucapkan talak/pegat jika *Penggugat* tidak menuruti kemauan *Tergugat*; dan *Tergugat* berani memaki-maki ibu kandung *Penggugat* jika dinasehati. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Oktober 2022. Akhirnya, *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak Oktober 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik. Keluarga dari pihak *Penggugat* sudah berupaya merukunkan *Penggugat* dan *Tergugat* agar rukun dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 disebabkan oleh *Tergugat* selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada *Penggugat*; dan *Tergugat* hoby minum-minuman yang memabukan, bahkan setiap hari jika pulang dari DUGEM ke rumah orang tua *Penggugat* pasti *Tergugat* dalam keadaan mabuk; dan *Tergugat* sering berkata kasar pada *Penggugat* seperti berkata: *Asu, celeng, bajingan dan lonte* dan sewaktu marah *Tergugat* hoby bermain fisik, yaitu seperti menampar wajah *Penggugat* dan menendang badan *Penggugat* di depan anak dan ibu *Penggugat*, bahkan *Tergugat* sering mengancam akan membunuh *Penggugat* dan seluruh keluarga *Penggugat*; dan *Tergugat* sering mengucapkan talak/pegat jika *Penggugat* tidak menuruti kemauan *Tergugat*; dan *Tergugat* berani memaki-maki ibu kandung *Penggugat* jika dinasehati. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Oktober 2022. Akhirnya, *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak Oktober 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik. Keluarga dari pihak *Penggugat* sudah berupaya merukunkan *Penggugat* dan *Tergugat* agar rukun dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإداء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain";

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambilalih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها
متي ثبتت له صحة دعواها**

Artinya: "Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih".

serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya".

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra *Tergugat* kepada *Penggugat* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat* .

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* dengan verstek;

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat (TGGT)* terhadap *Penggugat (PGGT)*;
4. Membebankan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. KASRORI** dan **Drs. H. MUNIP, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1444 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. KASRORI

Drs. H. MUNIP, M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| - Pendaftaran | = | Rp 30.000,00 |
| - Proses | = | Rp 75.000,00 |
| - Panggilan sidang | = | Rp 260.000,00 |
| - PNBP | = | Rp 20.000,00 |

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|---|-----------------------------------------------|
| - Redaksi | = | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | = | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | = | Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah). |

Putusan No. 1335/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)